



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 39-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Heriawan.
Pangkat/NRP : Serda / 640380.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1606-08/Narmada.
K e s a t u a n : Kodim 1606/Lombok Barat.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Dasan Geriya, Kec. Lingsar, Kab. Lobar NTB.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-09/A-10/V /2014, tanggal 7 Mei 2014, dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 38 / VII / 2014, tanggal 23 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2014, tanggal 6 Agustus 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/39/PM.III-14/AD/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /39/PM.III-14/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2014, tanggal 6 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di sidang dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar foto copy absensi Pok Tuud Kodim 1606/Lobar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram tanggal 7 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2014/IX/2 tertanggal 7 April 2014 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada panggilan ke-3 surat Oditur Nomor : B/1111/IX/2014 tanggal 25 September 2014 ada jawaban surat dari Dandim 1606/Lobar Nomor B/497/IX/2014 tanggal 23 September 2014, yang menyatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Iwan Heriawan NRP 640380, Jabatan Babinsa Ramil 1606-08/Narmada tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk proses percepatan penyelesaian perkara sesuai azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplin Satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Kesatuan Kodim 1606/Lobar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Iwan Heriawan NRP 640380 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1606/Lobar dengan jabatan Babinsa Ramil 1606-08/Narmada.

b. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 pada saat apel pagi diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan selanjutnya Kesatuan Terdakwa melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan wilayah Mataram dan sekitarnya namun tidak ada hasilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sering cecok dengan istrinya karena istri Terdakwa cemburu dan curiga kalau Terdakwa memiliki wanita idaman lain.

d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan dari pihak Kesatuan juga berupaya menghubungi keluarga Terdakwa yang ada di Bandung dan juga mendatangi istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan juga, kemudian Dandim 1606/Lobar membuat Surat DPO Nomor : R/393/DPO/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

e. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kesatuan Kodim 1606/Lobar dengan Surat Panggilan Tahap I Nomor : PGL/43/IV/2014 tanggal 22 April 2014, Surat Panggilan Tahap II Nomor : PGL/47/IV/2014 tanggal 27 April dan Surat Panggilan Tahap III Nomor : PGL/50/IV/2014 tanggal 30 April 2014 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan oleh kesatuan Kodim 1606/Lobar, akhirnya dari Pihak Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Surat Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Diketemukan tertanggal 7 Mei 2014.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 yaitu selama kurang lebih 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fatmawati.
Pangkat/NIP : PNS Ilc / 19691114.
Jabatan : Staf Pemda Lobar.
Kesatuan : Pemda Lobar.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Lobar, 14 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Dasan Geriya, Kec. Lingsar, Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dalam hubungan pacaran dan pada tahun 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi secara kedinasan dan sejak saat itu Saksi menjadi istri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis hingga pertengahan tahun 2011 pada saat mertua Saksi meninggal perilaku Terdakwa berubah suka pulang malam dalam keadaan mabuk dan kami sering bertengkar dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Sukriah.

3. Bahwa Saksi mencari tahu tentang apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan memang benar kalau Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Sukriah dan dengan tinggal bersama dikontrakan kost-kostan di jalan Lingsar Karang Jangu No. 8 Gebang Cakranegara karena Saksi mendapat keterangan dari pemilik kost.

4. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh kesatuan Terdakwa Kodim 1606/Lobar dengan membuat surat pernyataan bersama Sdri. Sukriah di depan Staf Intel Kodim 1606/Lobar yang isinya bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Sukriah namun pernyataan tersebut Terdakwa langgar.

5. Bahwa dari pihak kesatuan pernah mendatangi ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi menjawab kalau Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Saksi dan juga anak-anaknya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai Kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi - 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I Wayan Nada Yasa.
Pangkat/NRP : Pelda / 558614.
Jabatan : Bapak Tuud Kodim 1606/Lobar.
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 25 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : BTN Korem 162/WB Jl. Sudirman Blok-1 Kec. Labuapi, Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 saat sama-sama berdinis di Yonif 744/SYB Timor-Timur dan pada tahun 2002 bertemu kembali di Kodim 1606/Lobar dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 saat pengecekan apel pagi Saksi mengetahui Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena ada masalah dengan rumah tangga dan sering cekcok dengan istrinya akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi permasalahan sehingga membuat mereka sering cekcok.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari di wilayah Mataram dan sekitarnya dan juga berusaha menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Bandung namun hasilnya nihil dan kesatuan juga telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke instansi terkait termasuk ke wilayah Jawa Barat.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tamrin.
Pangkat/NRP : Serma / 3920372971271.
Jabatan : Ba Sub Unit 2.2 Inteldim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.
Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Gebang, Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Kodim 1606/Lobar tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena pengakuan dari istri Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai perempuan idaman lain.
4. Bahwa dari kesatuan berusaha melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Desa Dasan Griya Sayang-sayang Lobar wilayah Senggigi dan wilayah Mataram namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada saat damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam masa perang atau tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Denpom IX/2 Mataram, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar foto copy absensi Pok Tuud Kodim 1606/Lobar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa Serda Iwan Heriawan NRP 640380 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1606/Lobar dengan jabatan Babinsa Ramil 1606-08/Narmada.

2. Bahwa benar, pada tanggal 2 Desember 2013 pada saat apel pagi diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan selanjutnya Kesatuan Terdakwa melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan wilayah Mataram dan sekitarnya namun tidak ada hasilnya.

3. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sering cecok dengan istrinya karena istri Terdakwa cemburu dan curiga kalau Terdakwa memiliki wanita idaman lain.

4. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan dari pihak Kesatuan juga berupaya menghubungi keluarga Terdakwa yang ada di Bandung dan juga mendatangi istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan juga, kemudian Dandim 1606/Lobar membuat Surat DPO Nomor : R/393/DPO/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

5. Bahwa benar, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kesatuan Kodim 1606/Lobar dengan Surat Panggilan Tahap I Nomor : PGL/43/IV/2014 tanggal 22 April 2014, Surat Panggilan Tahap II Nomor : PGL/47/IV/2014 tanggal 27 April dan Surat Panggilan Tahap III Nomor : PGL/50/IV/2014 tanggal 30 April 2014 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan oleh kesatuan Kodim 1606/Lobar, akhirnya dari Pihak Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Surat Berita Acara Keterangan Terdakwa Tidak Diketemukan tertanggal 7 Mei 2014.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 yaitu selama kurang lebih 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1606-08/Narmada, jabatan Babinsa Ramil 1606-08/Narmada dengan pangkat terakhir Serda NRP 640380.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis akan membuktikan salah satu saja yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu yang akan dibuktikan adalah unsur "Dengan sengaja".

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada atasan atau pimpinan satuan serta tidak pernah mengisi Korp Raport yang menjadi prosedur pimpinan yang berlaku di satuan.
2. Bahwa benar, pada tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan persidangan terakhir tanggal 9 September 2014, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan atau komandan satuannya.
3. Bahwa benar, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1606-08/Narmada tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan atau temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan sekarang sidang terakhir tanggal 9 September 2014 atau selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 257 hari (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 81 (delapan puluh satu) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah tertata dengan baik, sehingga apabila dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada anggota yang lain.
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinasi lagi di TNI.
4. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai perbuatan Terdakwa ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya dan dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar foto copy absensi Pok Tuud Kodim 1606/Lobar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Heriawan Serda NRP 640380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 18 (delapan belas) lembar foto copy absensi Pok Tuud Kodim 1606/Lobar dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, dan Panitera FADHLI HANRA, SH, M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769	UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744

PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)